



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno Hatta, Hp. 082282997755

email : kppt@luwutimurkab.go.id website : kppt.luwutimurkab.go.id

MALILI, 92981

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 20.27/204/LUTIM/PM/VIII/2017

DASAR HUKUM :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 46/M/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 36/M/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

NAMA PERUSAHAAN	: KOPERASI KARYAWAN VALE INDONESIA
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	: MUH.PARAWANSA LAMUDE
ALAMAT	: KOMP. PERTOKOAN MAGANI KEL.MAGANI KEC.NUHA
NOMOR TELEPON / FAX	: 085 242 249 758 E-MAIL : -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 1.500.000.000,-
KELEMBAGAAN	: KOP.
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: JUAL BARANG CAMPURAN,KONTRAKTOR & SUPPLIER
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: BARANG CAMPURAN
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI.	

DIKELUARKAN DI : 22 Agustus 2017
PADA TANGGAL :





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Soekarno Hatta, HP. 082282997755

email : kppt@luwutimurkab.go.id website : kppt.luwutimurkab.go.id

MALILI, 92981

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KOPERASI**

DASAR HUKUM :

1. BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 37/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

NOMOR TDP 20.27 345 000 008	BERLAKU S/D TANGGAL 22 Agustus 2018	0	1
---------------------------------------	---	----------	----------


NAMA PERUSAHAAN :	KOPERASI KARYAWAN VALE INDONESIA		
STATUS :	PUSAT		
ALAMAT :	KOMP. PERTOKOAN MAGANI KEL.MAGANI KEC.NUHA		
NOMOR TELEPON :	085 242 249 758	FAX :	
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK :	MUH.PARAWANSA LAMUDE		
KEGIATAN USAHA POKOK :	JUAL BARANG CAMPURAN,KONTRAKTOR & SUPPLIER		
KLUI :	-		

DIKELUARKAN DI : MALILI
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2017

an. **BUPATI LUWU TIMUR**
DR. KADIS. PMPTSP

ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : **Pembina IV/a**
NIP : **19641231 198703 1 208**





No. Seri : 002027

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
IZIN GANGGUAN

NOMOR : 503/273/SIG-PGB/DPMPSTP-LUTIM/VIII/2017

- Membaca** : Surat Persetujuan Perizinan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Timur Nomor...REK.045.2/217/SPP-PKUKM/VIII/2017..... Tanggal22 Agustus 2017.....
- Menimbang** : Bahwa berhubung dengan itu maka pemohon tersebut memenuhi persyaratan dan dapat diizinkan mendirikan/melanjutkan usahanya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Gangguan kepada :
- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : KOPERASI KARYAWAN VALE INDONESIA |
| 2. Nama Penanggung Jawab Usaha | : MHT. PARAWANSA LAMUDE |
| 3. Alamat Perusahaan | : KOMP. PERTOKOAN MAGANI KEL. MAGANI KEC. NUHA |
| 4. Jenis Usaha | : JUAL BARANG CAMPURAN KONTRAKTOR & SUPPLIER |
| 5. Lokasi Kegiatan Usaha | : KOMP. PERTOKOAN MAGANI KEL. MAGANI KEC. NUHA |
| 6. Besarnya Modal Usaha | : Rp. 1.500.000.000 |
| 7. Luas Lokasi Usaha | : 50 M ² |
| 8. Besarnya Retribusi | : Rp.2.160.000,..... |
- Dengan huruf : Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemegang izin wajib melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya.
2. Dalam hal pemegang izin melakukan kegiatan usaha wajib menjaga gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi.
3. Dalam hal pemegang izin menghentikan/menutup kegiatan usaha, wajib memberitahukan kepada Bupati.
4. Dalam hal pemegang izin merubah dan/atau menambah kegiatan usaha, wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati.
5. Dalam hal pemegang izin melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin gangguan yang diperolehnya, Izin tersebut akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Dalam hal pemegang izin merubah nama /identitas perusahaan, wajib melaporkan kepada Bupati.
7. Izin Gangguan ini berlaku selama Perusahaan/Badan Usaha beraktifitas.
8. Masa retribusi ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan pemegang izin wajib untuk melakukan pembayaran retribusi yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo masa registrasi.
9. Dalam hal pemegang izin yang masa retribusi Izin Gangguan telah jatuh tempo akan diberikan surat teguran dan apabila tidak diindahkan, izin tersebut akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : MALILI
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

a.n. BUPATI LUWU TIMUR

Pt. KATIS PMPTSP

Andi Labil Unru, SE

Pangreh : Pambina IV/a

NIP : 19641231 198703 1 208